

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktek menjalankan Rukun Shalat di alam bebas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana ada hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa hal yang mempengaruhi cara menjalankan rukun shalat di alam bebas meliputi :

1. Takbiratul Ihram

Dalam menjalankan Takbiratul Ihram dalam berkegiatan di alam bebas tetap melaksanakan dengan mengangkat kedua tangan seperti biasa menjalankan Takbieatul Ihram.

Pada kegiatan di Gunung, Tebing maupun di dalam Goa menjalankan Takbiratul Ihram dapat dilaksanakan dengan cara sebagaimana menjalankan Takbiratul Ihram pada umumnya Shalat di tempat biasa.

2. Berdiri

Berdiri dalam Shalat di berkegiatan alam bebas berbeda dengan berdiri pada waktu Shalat dalam kegiatan seperti biasa. Dalam menjalankan ibadah Shalat pun berbeda cara berdirinya dalam kegiatan di Gunung, di Tebing bahkan di Guan dengan cara berbeda.

Berdiri dalam Shalat pada kegiatan di Gunung Hutan relative sama dengan kebiasaan Shalat pada umumnya. Namun akan berbeda apabila dalam kondisi hujan dan mengharuskan tidak bisa berdiri pada waktu Shalat. Dikarenakan tempat tenda yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membuat berdiri dalam kegiatan Gunung Hutan tidak sempurna.

Pada kegiatan Panjat Tebing seorang pemanjat tidak bisa berdiri pada waktu Shalat diatas tebing. Dikarenakan seorang pemanjat harus menggantung di batu besar yang menjulang tinggi. Hal yang bisa dilakukan adalah menggantung.

Pada kegiatan susur goa seorang penyusur Goa dapat berdiri dengan sempurna dalam menjalankan ibadah Shalat di dalam Goa. Namun berdiri tersebut harus di dalam Goa yang bersifat Goa Vertical dan Goa yang lebar dan tingginya melebihi tinggi badan seorang penyusur Goa.

3. Membaca Al-Fatihah

Membaca surat Al-Fatihah adalah kewajiban dalam menjalan Shalat dalam keadaan dan kondisi apapun. Dalam menjalankan membaca surat Al-fatihah dalam menjalankan Shalat di alam bebas tetap membaca seperti biasanya. Yang membedakan hanyalah tempat dan kondisi dalam membacanya tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan di Gunung hutan, di Tebing dan di dalam Goa.

4. Ruku'

Ruku' dalam Shalat di berkegiatan alam bebas berbeda dengan Ruku' pada waktu Shalat dalam kegiatan seperti biasa. Dalam menjalankan ibadah Shalat pun berbeda cara Ruku'nya dalam kegiatan di Gunung, di Tebing bahkan di Guan dengan cara berbeda.

Ruku' dalam Shalat pada kegiatan di Gunung Hutan relative sama dengan kebiasaan Shalat pada umumnya. Namun akan berbeda apabila dalam kondisi hujan dan mengharuskan tidak bisa Ruku' pada waktu Shalat. Dikarenakan tempat tenda yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membuat Ruku' dalam kegiatan Gunung Hutan tidak sempurna.

Pada kegiatan Panjat Tebing seorang pemanjat tidak bisa Ruku' pada waktu Shalat diatas tebing. Dikarenakan seorang pemanjat harus menggantung di batu besar yang menjulang tinggi. Hal yang bisa dilakukan adalah menggantung.

Pada kegiatan susur goa seorang penyusur Goa dapat Ruku' dengan sempurna dalam menjalankan ibadah Shalat di dalam Goa. Namun Ruku' tersebut harus di dalam Goa yang bersifat Goa Vertical dan Goa yang lebar dan tingginya melebihi tinggi badan seorang penyusur Goa.

5. Berdiri setelah ruku'

Berdiri setelah Ruku' dalam Shalat di berkegiatan alam bebas berbeda dengan Berdiri setelah Ruku' pada waktu Shalat dalam kegiatan seperti biasa. Dalam menjalankan ibadah Shalat pun berbeda cara Berdiri setelah Ruku'nya dalam kegiatan di Gunung, di Tebing bahkan di Guan dengan cara berbeda.

Berdiri setelah Ruku' dalam Shalat pada kegiatan di Gunung Hutan relative sama dengan kebiasaan Shalat pada umumnya. Namun akan berbeda apabila dalam kondisi hujan dan mengharuskan tidak bisa Berdiri setelah Ruku' pada waktu Shalat. Dikarenakan tempat tenda yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membuat Berdiri setelah Ruku' dalam kegiatan Gunung Hutan tidak sempurna.

Pada kegiatan Panjat Tebing seorang pemanjat tidak bisa Berdiri setelah Ruku' pada waktu Shalat diatas tebing. Dikarenakan seorang pemanjat harus menggantung di batu besar yang menjulang tinggi. Hal yang bisa dilakukan adalah menggantung.

Pada kegiatan susur goa seorang penyusur Goa dapat Berdiri setelah Ruku' dengan sempurna dalam menjalankan ibadah Shalat di dalam Goa. Namun Ruku' tersebut harus di dalam Goa yang bersifat Goa Vertical dan Goa yang lebar dan tingginya melebihi tinggi badan seorang penyusur Goa.

6. Sujud

Sujud dalam Shalat di berkegiatan alam bebas berbeda dengan Sujud pada waktu Shalat dalam kegiatan seperti biasa. Dalam menjalankan ibadah Shalat pun berbeda cara Sujud nya dalam kegiatan di Gunung, di Tebing bahkan di Guan dengan cara berbeda.

Berdiri setelah Sujud dalam Shalat pada kegiatan di Gunung Hutan relative sama dengan kebiasaan Shalat pada umumnya. Namun akan berbeda apabila dalam kondisi hujan dan mengharuskan tidak bisa Sujud pada waktu Shalat. Dikarenakan tempat tenda yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membuat Sujud dalam kegiatan Gunung Hutan tidak sempurna.

Pada kegiatan Panjat Tebing seorang pemanjat tidak bisa Sujud pada waktu Shalat diatas tebing. Dikarenakan seorang pemanjat harus menggantung di batu besar yang menjulang tinggi. Hal yang bisa dilakukan adalah menggantung.

Pada kegiatan susur goa seorang penyusur Goa dapat Sujud dengan sempurna dalam menjalankan ibadah Shalat di dalam Goa. Namun Sujud tersebut harus di dalam Goa yang bersifat Goa Vertical dan Goa yang lebar dan tingginya melebihi tinggi badan seorang penyusur Goa.

7. Duduk diantara dua sujud

Duduk diantara dua Sujud dalam Shalat di berkegiatan alam bebas berbeda dengan Duduk diantara dua Sujud pada waktu Shalat dalam kegiatan seperti biasa. Dalam menjalankan ibadah Shalat pun berbeda cara Duduk diantara dua Sujud nya dalam kegiatan di Gunung, di Tebing bahkan di Guan dengan cara berbeda.

Duduk diantara dua Sujud dalam Shalat pada kegiatan di Gunung Hutan relative sama dengan kebiasaan Shalat pada umumnya. Namun akan berbeda apabila dalam kondisi hujan dan mengharuskan tidak bisa Duduk diantara dua Sujud pada waktu

Shalat. Dikarenakan tempat tenda yang kecil dan tidak terlalu tinggi. Hal inilah yang membuat Duduk diantara dua Sujud dalam kegiatan Gunung Hutan tidak sempurna.

Pada kegiatan Panjat Tebing seorang pemanjat tidak bisa Duduk diantara dua Sujud pada waktu Shalat diatas tebing. Dikarenakan seorang pemanjat harus menggantung di batu besar yang menjulang tinggi. Hal yang bisa dilakukan adalah menggantung.

Pada kegiatan susur goa seorang penyusur Goa dapat Duduk diantara dua Sujud dengan sempurna dalam menjalankan ibadah Shalat di dalam Goa. Namun Duduk diantara dua Sujud tersebut harus di dalam Goa yang bersifat Goa Vertical dan Goa yang lebar dan tingginya melebihi tinggi badan seorang penyusur Goa.

8. Tasyahhud akhir

Melaksanakan Tasyahhud Akhir adalah kewajiban dalam menjalan Shalat dalam keadaan dan kondisi apapun. Dalam Melaksanakan Tasyahhud Akhir dalam menjalankan Shalat di alam bebas tetap membaca seperti biasanya. Yang membedakan hanyalah tempat dan kondisi dalam membacanya tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan di Gunung hutan, di Tebing dan di dalam Goa.

9. Shalawat atas Nabi

Melaksanakan Shalawat atas Nabi adalah kewajiban dalam menjalan Shalat dalam keadaan dan kondisi apapun. Dalam Melaksanakan Shalawat atas Nabi dalam menjalankan Shalat di alam bebas tetap membaca seperti biasanya. Yang membedakan hanyalah tempat dan kondisi dalam membacanya tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan di Gunung hutan, di Tebing dan di dalam Goa.

10. Salam

Melaksanakan Salam adalah kewajiban dalam menjalan Shalat dalam keadaan dan kondisi apapun. Dalam Melaksanakan Salam dalam menjalankan Shalat di alam bebas tetap membaca seperti biasanya. Yang membedakan hanyalah tempat dan kondisi dalam membacanya tersebut. Hal tersebut juga berlaku pada kegiatan di Gunung hutan, di Tebing dan di dalam Goa

B. Praktek menjalankan Syarat Sah Shalat di alam bebas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terlaksana ada hasil observasi dan wawancara terdapat beberapa hal yang mempengaruhi cara menjalankan syarat sah shalat di alam bebas meliputi :

1. Mengetahui masuknya Shalat

Mengetahui datangnya waktu Shalat dalam kegiatan di Alam bebas yaitu dalam kegiatan di Gunung dan Hutan, di Tebing dan di Goa dapat menggunakan tanda-tanda alam pada kegiatan Gunung Hutan dan di tebing serta yang paling mudah menggunakan Jam tangan untuk melihat datangnya waktu Shalat.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹

¹ Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat An Nisa Ayat 103.

Dengan itulah pada kegiatan di alam bebas baik di Gunung, di Tebing dan di Gua tetap bisa menentukan waktu datangnya Shalat.

2. Suci dari Hadats Besar dan Kecil

Dalam hal bersuci anggota MAPALA HIMALAYA pada kegiatan Gunung Hutan, Panjat Tebing dan Susur Goa mendapatkan hambatan dalam segi bersuci sebelum menjalankan Ibadah Shalat yaitu tidak tersedianya air yang melimpah. Hal yang dilakukan sebelum melakukan Ibadah Shalat di kegiatan Gunung Hutan, Panjat Tebing dan Susur Goa yaitu dengan melakukan tayamun. Seperti yang sudah tertuang pada hadits :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ
رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْهُمَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا
صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَا أَحَدُهُمَا
الصَّلَاةَ بَوْضُوءٍ وَلَمْ يُعِدْ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَا ذَلِكَ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجَزْتَكَ صَلَاتَكَ وَقَالَ
لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Ishak) telah meneritakan kepadaku (Abdullah bin Nafi') dari (Al Laits bin Sa'ad) dari (Bakar bin Sawadah) dari ('Atha` bin Yasar) dari (Abu Sa'id Al Khudri) radliallahu 'anhu ia berkata: "Pernah ada dua orang bepergian dalam sebuah perjalanan jauh dan waktu shalat telah tiba, sedang mereka tidak membawa air, lalu mereka berdua bertayamum dengan debu yang bersih dan melakukan shalat, kemudian keduanya mendapati air (dan waktu shalat masih ada), lalu salah

*seorang dari keduanya mengulangi shalatnya dengan air wudhu dan yang satunya tidak mengulangi. Mereka menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau berkata kepada orang yang tidak mengulangi shalatnya: 'Kamu sesuai dengan sunnah dan shalatmu sudah cukup'. Dan beliau juga berkata kepada yang berwudhu dan mengulangi shalatnya: 'Bagimu pahala dua kali' ".)*²

Dalam menjalankan tayamum pada kegiatan Gunung Hutan yang digunakan adalah debu pada tanah, pepohonan besar dan *cover* tenda yang dijadikan tempat beristirahat. Dalam menjalankan tayamun pada kegiatan Panjat Tebing yang digunakan adalah batuan tebing tersebut. Pada kegiatan Susur Goa tidak dapat menjalankan tayammun dikarenakan tidak memungkinkan menjalankan Shalat di dalam Goa.

3. Kesucian Baju, Badan dan Tempat untuk Shalat

Tempat yang dijadikan untuk menjalankan Ibadah Shalat pada kegiatan Gunung Hutan, Panjat Tebing dan Susur Goa Anggota MAPALA HIMALAYA dari hasil penelitian atas dasar observasi dan wawancara ialah bertempat diatas tanah Gunung atau Hutan yang diberi alas ataupun di dalam tenda tempat untuk berlindung dan bergelantungan di atas tebing. Hal ini tidak terlepas dari hadits :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَّاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرُو إِنَّ

² Hadits Darimi No.737

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبِرَةَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami (Musa bin Isma'il) telah menceritakan kepada kami (Hammad) -dari jalun lainnya- Dan telah menceritakan kepada kami (Musaddad) telah menceritakan kepada kami (Abdul Wahid) dari (Amru bin Yahya) dari (Ayahnya) dari (Abu Sa'id) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda. Dan Musa berkata di dalam hadits riwayatnya, yang ia taksir hadis Amru bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Semua tempat di bumi ini adalah Masjid (dapat digunakan untuk shalat atau bersujud) kecuali kamar mandi dan kuburan".³

Dari hadits tersebut dapat dikatakan bahwa semua tempat di bumi ini adalah Masjid (dapat digunakan untuk shalat atau bersujud) kecuali kamar mandi & kuburan, hal tersebut yang menjadikan tempat-tempat yang digunakan menjalankan Ibadah Shalat pada kegiatan Gunung Hutan dapat digunakan untuk menjalankan Ibadah Shalat. Serta hal tersebut yang membuat di atas tebing atau bergelantungan di tebing dapat dijadikan tempat untuk menjalankan Ibadah Shalat.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ
حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ
يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

³ Hadits Abudaud No.415

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Amru bin Aun) telah menceritakan kepada kami (Khalid) dari (Asy-Syaibani) dari (Abdullah bin Syaddad) telah menceritakan kepadaku (Maimunah binti Al-Harits) dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengerjakan shalat, sementara saya berada dekat kaki beliau dan saya sedang haidl. Terkadang pakaian beliau mengenaiku ketika beliau sujud, beliau itu mengerjakan shalat di atas tikar kecil⁴.

Dari Hadits diatas dijelasa bahwa menjalankan ibadah Shalat diatas tikar atau alas kecil dibolehkan dan hal tersebut yang dilakukan Anggota MAPALA HIMALAYA dalam menjalankan Ibadah Shalat pada kegiatan di Gunung dan di Hutan. Tempat yang menggunakan alas tersebut apabila kondisi cuaca tidak hujan dan dapat menjalankan di luar hunian yang sudah dibuat. Pada kegiatan Panjat Tebing serta Susur Goa juag menjalankan ibadah sholat seperti itu dimana selesai kegiatan dan tidak bertempat di atas tebing maupun di dalam Goa yang sudah kembali pada posko pemanjatan ataupun posko penyusuran.

Namun apabila cuaca tidak mendukung dan mengharuskan anggota MAPALA HIMALAYA pada kegiatan Gunung Hutan, Panjat Tebing dan Susur Goa menjalankan Ibadah Shalat di dalam tenda, posisi menjalankan Ibadah Shalat tidak dapat berdiri dengan sempurna dikarenakan pendeknya tempat hunian sementara tersebut. Terdapat Hadist yang menjelaskan diijinkannya menjalankan Shalat dengan duduk, yaitu :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ

⁴ Hadits Abudaud No.560

فَصَلَّى صَلَاةً مِنْ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ فُعُودًا فَلَمَّا
انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا
رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Al-Qa'nabi) dari (Malik) dari (Ibnu Syihab) dari (Anas bin Malik), Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah menaiki seekor kuda, lalu beliau terpelanting darinya hingga sisi kanannya terkoyak, lalu beliau melaksanakan salah satu shalat wajib dengan duduk dan kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk. Tatkala selesai, beliau bersabda: "Sesungguhnya imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti, apabila dia shalat dengan berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri, apabila dia rukuk maka rukuklah, apabila dia bangkit maka bangkitlah, apabila dia mengucapkan, 'Sami'allaahu liman hamidah' (Allah mendengar kepada orang yang memujiNya), maka ucapkanlah, 'Rabbanaa Walakal Hamdu' (Wahai Rabb Kami, segala puji hanya bagiMu), dan apabila dia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian dengan duduk."*⁵

4. Menutup Aurat

Dalam kegiatan di Alam bebas baik di Gunung, di Tebing maupun di Goa menggunakan pakaian yang standart untuk berkegiatan di alam bebas. Pakaian tersebut pasti menggunakan pakain yang menutupi keseluruhan badannya. Serta pada waktu berkegiatan membawa peralatan untuk menjalankan shalat.

⁵ Hadits Abudaud No.509

Namun pada waktu kegiatan di atas tebing tidak dapat menggunakan peralatan untuk shalat pada umumnya. Dikarenakan tempatnya pun diatas tebing dan tidak bisa ganti pakain di atas tebing tersebut.

Berbeda lagi dengan penggunaan pakain shalat di dalam gua. Bisa menjalankan ibadah shalat dengan menggunakan penutup seluruh aurat namun tempatnya di dalam gua yang pengap dan banyak lumpurnya.

Berdasarkan firman Allah:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid...”⁶

Yaitu, tutupilah aurat kalian. Karena mereka dulu thawaf di Baitullah dengan telanjang.

Juga sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

“Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan penutup kepala (jilbab).”⁷

Aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Sebagaimana dalam hadits ‘Amr bin Syu’aib Radhiyallahu anhum, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu’:

⁶ Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat Al A’raaf Ayat 31.

⁷ Shahih: (Shahiih Sunan Ibni Majah (no. 534)), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (II/345 no. 627), Sunan at-Tirmidzi (I/234 no. 375) dan Sunan Ibni Majah (I/215 no. 655).

مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”⁸

Dari Jarhad al-Aslami, ia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lewat ketika aku mengenakan kain yang tersingkap hingga pahaku terlihat. Beliau bersabda:

عَطِّ فَخْدَكَ فَإِنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ

“Tutuplah pahamu. Karena sesungguhnya paha adalah aurat.”⁹

Sedangkan bagi wanita, maka seluruh tubuhny adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya dalam shalat.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

“Wanita adalah aurat.”¹⁰

Juga sabda beliau:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِحِمَارٍ

“Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah pernah haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan kain penutup.”¹¹

⁸ Hasan: (Irwa’ul Ghaliil (no. 271)), diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, Ahmad, dan Abu Dawud.

⁹ Shahih lighairihi: (Irwa’ul Ghaliil (no. 269)), Sunan at-Tirmidzi (IV/197 no. 2948), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (XI/52 no. 3995), lihat perkataan Ibnul Qayyim tentang masalah ini dalam Tahdziibus Sunan (XVII/6).

¹⁰ Shahih: (Shahiil al-Jaami’ush Shaghiir (no. 6690)) dan Sunan at-Tirmidzi (II/ 319 no. 1183).

¹¹ Shahih: (Shahiil Sunan Ibni Majah (no. 534)), Sunan Abi Dawud (‘Aunul Ma’buud) (II/345 no. 627), Sunan at-Tirmidzi (I/234 no. 375) dan Sunan Ibni Majah (I/ 215 no. 655).

Dalam menjalankan aktifitas di kegiatan alam bebas tetap memperhatikan guna menutup aurat untuk menjalankan aktifitas Shalat serta tetap membawa peralatan Shalat di kegiatan alam bebas baik di Gunung di Tebing dan di dalam Goa.

5. Menghadap Kiblat

Tata cara mengetahui hadap kiblat dalam menjalankan ibadah Shalat di alam bebas di kegiatan Gunung dan Hutan, di tebing serta di tebing menggunakan tanda-tanda alam serta menggunakan media kompas untuk menegtahuinya.

Untuk mengetahui arah kiblat pada kegiatan Gunung Hutan dan Susur Gua dapat menggunakan kompas dan dapat melaksanakan sesuai arah kiblat yang sudah ada. Namun pada kegiatan Panjat Tebing mengetahui arah kiblat pun namun tidak bisa menjalankan Shalat mengarah Kiblat dikarenakan tidak keseluruhan tebing menghadap ke arah kiblat.

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
شَطْرَهُ

“maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya...”¹²

Juga sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap orang yang buruk dalam shalatnya:

¹² Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat Al Baqarah Ayat 150.

إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْبِغِ أَوْضُوءًا ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhu’lah dengan sempurna. Kemudian menghadaplah ke Kiblat...”¹³

Boleh (shalat) dengan tidak menghadap ke Kiblat ketika dalam keadaan takut yang sangat dan ketika shalat sunnat di atas kendaraan sewaktu dalam perjalanan.

Allah berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara...”¹⁴

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhuma berkata, “Menghadap ke Kiblat atau tidak menghadap ke sana.”

Dalam kegiatan di alam bebas mengetahui arah kiblat adalah hal yang mudah untuk diketahui dikarenakan anggota dan pelaku kegiatan di alam bebas telah dibekali ilmu untuk mengetahui arah serta hingga mengetahui arah kiblat tersebut.

6. Niat

Dalam hal niat untuk menjalankan Shalat baik di gunung hutan, di tebing serta di goa dapat menjalankan seperti halnya menjalankan niat pada

¹³ Muttafaq ‘alaihi: (Shahiih al-Bukhari (Fat-hul Baari) (XI/36 no. 6251)), Shahiih Muslim (I/298 no. 397).

¹⁴ Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat Al Baqarah Ayat 239.

umumnya. Dikarenakan hal-hal di kegiatan tersebut tidak mempengaruhi apapun dan tidak mengganggu apapun dalam menjalankan niat Shalat.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ
كَانَ مَشْهُودًا (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَحْمُودًا (79)

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.”¹⁵ (QS. Al Isra’: 78-79).

Hal yang sangat wajib untuk berniat dalam Shalat walaupun sedang melaksanakan kegiatan di alam bebas.

C. Mengetahui waktu Shalat pada kegiatan di Alam Bebas

Mengetahui datangnya waktu Shalat dalam kegiatan di Alam bebas yaitu dalam kegiatan di Gunung dan Hutan, di Tebing dan di Goa dapat menggunakan tanda-tanda alam pada kegiatan Gunung Hutan dan di tebing serta yang paling mudah menggunakan Jam tangan untuk melihat datangnya waktu Shalat.

¹⁵ Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat Al Baqarah Ayat 78-79.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”¹⁶

Dengan itulah pada kegiatan di alam bebas baik di Gunung, di Tebing dan di Gua tetap bisa menentukan waktu datangnya Shalat.

D. Hukum Shalat pada kegiatan di Alam Bebas

Dari pemaparan pemaparan di atas dapat di simpulkan hukum menjalankan Ibadah Shalat di Alam Bebas baik pada kegiatan Gunung Hutan, Panjat Tebing dan Susur Goa sebagai berikut :

1. Bahwa ada beberapa rukun dan syarat sah dalam shalat yang tidak memenuhi persyaratan keabsahan shalat, tetapi shalat tersebut tetap wajib dilaksanakan. Dan apabila tidak bisa menjalankannya menurut keadaan apa adanya karena menghormati waktu datangnya Shalat.
2. Kewajiban melaksanakan pada waktunya menurut keadaan apa adanya ini tidak menggugurkan taklif, karena itu, tetap wajib diulangi kembali (i'adah) apabila keadaan normal kembali. maksudnya apabila kegiatan tersebut nadir, maka wajib mengulangi kembali shalatnya dan sebaliknya kalau umum terjadi (tidak nadir), maka tidak perlu mengulanginya kembali.
3. Melakukan shalat tanpa berwudhu' sebab tidak ada air, karena i'tiqad mereka bahwa shalat tetap wajib dilakukan, meskipun tanpa terpenuhi salah syarat shalat, yaitu wudhu'.

¹⁶ Depatemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*. (Jakarta:Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran Depag, 1995), Surat An Nisa Ayat 103.

4. Karena shalat yang dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat shalat, maka diwajibkan mengulangi lagi kembali.
5. Namun berdasarkan penelitian di atas tidak semua shalat yang tidak memenuhi syarat shalat wajib mengulangnya kembali, tetapi harus membedakan dengan dhabith kalau yang menyebabkan tidak ada syarat tersebut merupakan sesuatu yang tidak sering terjadi (nadir) seperti najis, maka wajib mengulangnya kembali dan sebaliknya kalau sering terjadi, maka tidak perlu mengulangi kembali seperti tidak ada penutup aurat dan lain-lain.